



taman kota  
**Sumbersari**

# **RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2026 KECAMATAN SUMBERSARI**

## KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Summersari Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kelima dari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Summersari Tahun 2021-2026. Sasaran prioritas pembangunan Kecamatan Summersari tahun 2026 mengacu dan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Strategis Kecamatan Summersari Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Summersari tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi Kecamatan Summersari untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2026.

Rancangan Rencana Kerja tahun 2026 harus mempedomani Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2026, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelerasan arah dan tujuan pembangunan daerah. Sinkronisasi dan penyelerasan antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah merupakan bagian integral dari pembangunan di daerah.

Kecamatan Summersari Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Kecamatan Summersari Jember pada tahun anggaran 2026. Penyusunan Renja Kecamatan Summersari Kabupaten Jember tahun 2026 ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2026.

Jember, 05 Desember 2024

Camat Summersari

Kabupaten Jember



REGAR JEANE D N, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19830111 200112 1 002

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>10</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..	
2.4 <i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>33</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .....	37
3.3 Program dan Kegiatan .....	38
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>41</b>
<b>BAB V. PENUTUP</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Jember .....	12
Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.....		17
Tabel T-C. 30.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember .....	19
Tabel T-C. 31.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember .....	26
Tabel T-C. 32.	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember .....	32
Tabel T-C.33.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Sumbersari Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 .....	37
Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....		46

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rancangan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap Pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Setelah melalui penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja hingga Penetapan Renja Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Kantor Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember. Sebagai perangkat daerah, Kantor Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah setiap tahun.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2026 disusun berdasarkan landasan operasional, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember;
- l. Peraturan Bupati Jember Nomor ..... tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Summersari Kabupaten Jember tahun 2026 ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dan landasan kebijaksanaan operasional bagi jajaran komponen kerja pada unit kerja dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan kegiatan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

#### **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Summersari Kabupaten Jember Tahun 2026 ini adalah:

- a. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Summersari Tahun Anggaran 2026;
- b. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Summersari pada Tahun Anggaran 2026;
- c. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan Summersari.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Summersari Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan.

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V. PENUTUP**

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program atau kegiatan atau sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Kecamatan Summersari Tahun 2024 didasarkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Summersari Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan atau sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Kecamatan Summersari Kabupaten Jember pada Tahun 2024 mendapatkan total anggaran sebesar Rp16.260.169.994,- yang dibagi menjadi 2 rekening belanja yaitu Belanja Operasi sebesar Rp16.241.740.294,- dan Belanja Modal sebesar Rp18.429.700,-. Untuk Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp9.590.751.054,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.650.989.240,-. Sedangkan Belanja modal adalah belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp18.429.700,-.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

SKPD Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember pada Tahun 2024 mendapatkan total Anggaran sebesar Rp15.123.546.257,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp14.731.285.057,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp8.390.483.621,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.340.801.436,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp392.261.200,00 untuk pengadaan Peralatan dan Mesin.

Anggaran Tahun 2023 pada Kecamatan Sumbersari dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja pada 4 (empat) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1 sebagai berikut:

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 serta pencapaian Renstra Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Jember (T-C. 29)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
7		<b>URUSAN KEWILAYAHAN</b>												
7	01	<b>KECAMATAN</b>												
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	90%	87,51%	100%	64,23%	64,23%	100%	83,91%	93,24%			
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yg Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	48 laporan	36 laporan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	57 laporan	100%	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	65 orang/bulan	65 orang/bulan	65 orang/bulan	100%	65 orang/bulan	65 orang/bulan	100%
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	36 laporan	36 Laporan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	57 laporan	158,33%
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	1 paket	13,89%
7	01	01	2.06	0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	41,67%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia	20 Unit	20 Unit	20 Unit	0 Unit	0%	20 Unit	0 Unit	0%
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	0 Unit	0%	20 Unit	0 Unit	0%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 lapora	5 laporan	13,00%
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 lapora	5 laporan	13,00%
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 lapora	5 laporan	13,00%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	5 laporan	31,25%
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	25%
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	100%
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara/ dirhabilitasi	75 unit	75 unit	75 unit	75 unit	100%	75 unit	1 unit	25%



Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan								
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	12 laporan	0 laporan	0%	12 laporan	0 laporan	0%

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja 2023 dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024, yaitu:

Pada Tahun 2023 terdapat 4 (empat) program dan program yang ditetapkan seluruhnya tercapai, yaitu pada indikator:

- a. Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Sumbersari Target : 100%, realisasi: 100% (100%)
- b. Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang memuaskan Target : 100%, realisasi: 100% (100%)
- c. Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan Target : 100%, realisasi: 96% (96%)
- d. Persentase hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti Target : 100%, realisasi: 98% (98%)

Pencapaian Rencana Strategis 4 (empat) program pada tahun 2024 dengan sebesar 100%

Target program dan kegiatan Renja Tahun 2023 tidak dapat terisi hal ini dikarenakan terdapat perbedaan nomenklatur program/kegiatan, untuk Tahun 2020 mengacu Renstra Tahun 2019-2024 dan Tahun 2021 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemahaman Tujuan Pelayanan:  
Memahami tujuan dari pelayanan yang akan dievaluasi. Misalnya, apakah tujuannya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi layanan, atau meningkatkan aksesibilitas layanan.
- b. Identifikasi Aspek Penting:  
Identifikasi aspek-aspek penting dari pelayanan yang akan dievaluasi. Ini dapat meliputi kecepatan layanan, kualitas layanan, ketersediaan layanan, responsivitas, atau aspek lain yang dianggap relevan.

c. Penentuan Tolok Ukur Kinerja:

Setelah mengidentifikasi aspek-aspek penting, menentukan tolok ukur kinerja yang dapat mengukur pencapaian tujuan tersebut. Tolok ukur ini harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Misalnya : Rata-rata waktu tunggu pelanggan sebelum mendapatkan layanan, Persentase pelanggan yang menyatakan kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan, Persentase layanan yang disediakan sesuai dengan jadwal atau waktu yang dijanjikan dan lain sebagainya.

d. Konsultasi dengan Stakeholder:

Peranserta pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, seperti masyarakat, pejabat struktural, dan pelaksana, untuk mendapatkan masukan tentang aspek-aspek yang penting dalam penilaian kinerja pelayanan.

e. Pengukuran dan Pelaporan:

Pengaturan sistem pengukuran dan pelaporan untuk mengumpulkan data yang relevan terkait dengan tolok ukur dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Memastikan data dikumpulkan secara teratur dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

f. Evaluasi dan Perbaikan:

Melakukan evaluasi terhadap data yang dikumpulkan untuk menilai kinerja pelayanan. Identifikasi area di mana terdapat kesenjangan antara target dan pencapaian, dan melaksanakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan di masa yang akan datang.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, diharapkan dapat menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang relevan dan efektif untuk memonitor dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Adapun indikator kinerja utama dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai

**Tabel T-C. 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	-	4 dok.	4 dok.	4 dok.	4 dok.	4 dok.	-	4 dok.	4 dok.	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	90	95	95	95	82	-	95	95	
3	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	-	100%	100%	100%	100%	96%	-	100%	100%	
4	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	-	-	100%	100%	100%	100%	98%	-	100%	100%	
5	Nilai SAKIP OPD	-	-	B	BB	BB	BB	BB	-	BB	BB	
6	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	-	100%	100%	100%	100%	98%	-	100%	100%	

### **2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Summersari Kabupaten Jember**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan mengamanatkan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Bupati. Sedangkan saat ini Bupati belum menerbitkan surat keputusan pelimpahan tersebut. Disamping itu Kecamatan juga belum mendapat limpahan sebagian wewenang Bupati.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Summersari Kabupaten Jember yang diperlu diperhatikan, adalah:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

Permasalahan dan Hambatan :

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan Summersari sering kali terkendala oleh keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang tersedia. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
- Keterbatasan Anggaran: Anggaran yang terbatas sering menjadi hambatan utama dalam melakukan pembangunan dan menyediakan layanan bagi masyarakat di tingkat kecamatan. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan infrastruktur dasar, layanan publik, dan program-program pembangunan lainnya.
- Kompleksitas Regulasi: Kecamatan Summersari mungkin menghadapi hambatan dalam memahami dan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintahan.
- Ketimpangan Pembangunan: Adanya ketimpangan pembangunan antara kecamatan satu dengan yang lainnya dapat menjadi permasalahan serius. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan akses terhadap layanan publik, infrastruktur, dan sumber daya lainnya bagi masyarakat.
- Keterlibatan Masyarakat: Penyelenggaraan pemerintahan umum yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Namun, keterlibatan masyarakat sering kali kurang optimal karena berbagai faktor seperti minimnya kesadaran akan pentingnya

partisipasi, atau kurangnya mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

- **Infrastruktur dan Aksesibilitas:** Kecamatan Sumpalsari mungkin mengalami hambatan dalam hal infrastruktur dasar seperti jaringan jalan yang buruk atau minimnya aksesibilitas transportasi. Hal ini dapat mempersulit proses distribusi barang dan layanan serta menghambat mobilitas masyarakat.
- **Perubahan Iklim dan Bencana Alam:** Kecamatan Sumpalsari yang terletak di daerah rawan bencana alam atau terpengaruh oleh perubahan iklim mungkin mengalami hambatan tambahan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Bencana alam seperti tanah longsor, angin topan dan erupsi gunung serta kekeringan dapat mengganggu proses pembangunan dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.

b. Sinkronisasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi dengan instansi vertikal maupun horizontal agar tercipta keselarasan pemahaman arah kebijakan pembangunan kecamatan;

Permasalahan dan hambatan :

- **Kurangnya Komitmen:** Salah satu hambatan utama dalam tindak lanjut hasil koordinasi adalah kurangnya komitmen dari para pihak yang terlibat, baik itu dari pihak pemerintah maupun masyarakat setempat. Tanpa adanya komitmen yang kuat, implementasi hasil koordinasi dapat terhambat atau bahkan terhenti.
- **Ketidakjelasan Peran dan Tanggung Jawab:** Kadang-kadang, hasil koordinasi di tingkat kecamatan dapat menjadi kurang efektif karena kurangnya klarifikasi mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan atau bahkan ketidakpastian dalam hal siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu kebijakan atau program.
- **Keterbatasan Sumber Daya:** Sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang terbatas juga dapat menjadi hambatan dalam tindak lanjut hasil koordinasi. Kurangnya sumber daya dapat menghambat implementasi kebijakan atau program yang telah disepakati dalam koordinasi sebelumnya.
- **Komunikasi yang Kurang Efektif:** Komunikasi yang kurang efektif antara berbagai pihak yang terlibat juga dapat menghambat tindak lanjut hasil koordinasi. Kesalahpahaman, informasi yang tidak jelas, atau bahkan konflik komunikasi dapat menghambat aliran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan atau program yang telah

disepakati.

- Perubahan Kondisi atau Prioritas: Kadang-kadang, hasil koordinasi dapat terhambat oleh perubahan kondisi atau prioritas di tingkat kecamatan. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan politik, perubahan kebijakan, atau perubahan kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.
- Resistensi atau Oposisi: Terkadang, hasil koordinasi di tingkat kecamatan dapat menghadapi resistensi atau oposisi dari pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan keputusan atau program yang telah disepakati. Resistensi atau oposisi ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan atau program tersebut.
- Kurangnya Monitoring dan Evaluasi: Kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif juga dapat menghambat tindak lanjut hasil koordinasi. Tanpa adanya mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keputusan atau program, sulit untuk mengetahui apakah hasil koordinasi telah berhasil atau tidak.

c. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas pemerintahan Kecamatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik;

Permasalahan dan hambatan :

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Salah satu hambatan utama adalah kurangnya jumlah dan kualitas SDM yang tersedia di pemerintahan kecamatan. Kekurangan staf berkualitas dapat menghambat kemampuan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, serta menyediakan layanan yang memadai kepada masyarakat.
- Keterbatasan Anggaran: Kurangnya anggaran juga sering menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas pemerintahan kecamatan. Anggaran yang terbatas dapat membatasi kemampuan untuk merekrut tenaga ahli, menyediakan pelatihan, atau mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan.
- Kurangnya Akses terhadap Informasi dan Teknologi: Kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di beberapa kecamatan dapat menghambat akses terhadap informasi, pelatihan, dan sumber daya lain yang dapat meningkatkan kapabilitas pemerintahan. Hal ini juga dapat mengurangi efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Kurangnya Kepemimpinan dan Manajemen yang Efektif: Kualitas kepemimpinan dan manajemen di tingkat kecamatan sangat mempengaruhi kualitas kelembagaan dan kapabilitas pemerintahan. Kurangnya kepemimpinan yang visioner, manajemen yang

efektif, dan koordinasi antar bagian dalam pemerintahan kecamatan dapat menghambat kemajuan.

- Ketidakjelasan Peran dan Tanggung Jawab: Terkadang, kurangnya klarifikasi mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing unit atau bagian dalam pemerintahan kecamatan dapat menyebabkan tumpang tindih atau bahkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
  - Ketidakstabilan Politik Lokal: Ketidakstabilan politik di tingkat lokal, seperti perubahan kepemimpinan atau konflik politik, dapat mengganggu kontinuitas dan konsistensi dalam upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan kapabilitas pemerintahan kecamatan.
  - Ketidaktersediaan Data yang Memadai: Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghambat analisis kebijakan yang efektif dan perencanaan strategis. Kurangnya data yang memadai juga dapat mempersulit pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan evaluasi kinerja.
  - Kurangnya Sistem Monitoring dan Evaluasi: Kurangnya sistem yang kuat untuk monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah kecamatan juga dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas. Tanpa adanya mekanisme yang efektif untuk mengevaluasi hasil kerja dan kinerja pemerintah kecamatan, sulit untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
- d. Belum adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati atas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan pemerintah

Permasalahan dan hambatan:

- Kurangnya Kapasitas dan Sumber Daya di Tingkat Kecamatan: Kecamatan mungkin tidak memiliki kapasitas atau sumber daya yang memadai untuk menangani pelayanan perizinan dan non-perizinan yang sebelumnya ditangani oleh Bupati. Kurangnya SDM yang terlatih, infrastruktur, dan anggaran dapat menghambat kemampuan kecamatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- Kurangnya Klarifikasi Peran dan Tanggung Jawab: Pelimpahan kewenangan dapat menimbulkan kebingungan atau tumpang tindih peran antara kecamatan, Bupati, dan instansi terkait lainnya. Kurangnya klarifikasi mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat menghambat koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- Kompleksitas Regulasi dan Prosedur: Pelayanan perizinan dan non-perizinan seringkali melibatkan regulasi dan prosedur yang kompleks. Kecamatan mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi-regulasi tersebut dengan benar, terutama jika tidak ada bantuan atau panduan yang memadai dari pemerintah pusat atau daerah.
- Keterbatasan Teknologi Informasi: Pelayanan perizinan dan non-perizinan yang efektif seringkali memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Namun, kecamatan mungkin menghadapi hambatan dalam mengembangkan atau memperbarui infrastruktur TI mereka untuk mendukung pelayanan yang lebih efisien dan transparan.
- Resistensi dari Pihak-Pihak yang Tidak Setuju: Pelimpahan kewenangan dapat menghadapi resistensi atau oposisi dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan perubahan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh kepentingan politik, ekonomi, atau sektor tertentu yang merasa terancam oleh pelimpahan kewenangan tersebut.
- Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Peningkatan kualitas pelayanan publik juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun, kecamatan mungkin menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau pemantauan pelayanan publik.
- Perubahan Kebijakan dan Prioritas: Perubahan kebijakan atau prioritas dari pemerintah pusat atau daerah dapat mempengaruhi pelaksanaan pelimpahan kewenangan di tingkat kecamatan. Perubahan ini dapat menyebabkan ketidakpastian atau penundaan dalam implementasi, terutama jika kecamatan harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru atau perubahan prioritas.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan karena beberapa alasan penting berikut:

1. **Relevansi Program dan Kegiatan:** Memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD benar-benar relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan daerah. Hal ini penting agar anggaran dan sumber daya yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif.

2. **Efisiensi Anggaran:** Dengan mengetahui kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien dan menghindari pemborosan pada program atau kegiatan yang tidak dibutuhkan atau kurang prioritas.
3. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:** Menyesuaikan RKPD berdasarkan analisis kebutuhan memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyediakan layanan yang lebih tepat sasaran.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Proses perbandingan ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah merespon kebutuhan mereka dan menggunakan dana publik dengan bijak.
5. **Penyesuaian Prioritas:** Kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah bisa berubah dari waktu ke waktu. Dengan melakukan perbandingan, pemerintah dapat menyesuaikan prioritas pembangunan untuk lebih mencerminkan kondisi dan kebutuhan terkini.
6. **Pembangunan Berkelanjutan:** Memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun sesuai dengan kebutuhan akan membantu mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.
7. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat:** Proses ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam analisis kebutuhan, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan kolaborasi yang lebih baik.
8. **Pengurangan Risiko dan Masalah:** Dengan mengetahui kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat mengantisipasi dan mengurangi risiko serta masalah yang mungkin timbul dari program atau kegiatan yang tidak sesuai atau tidak dibutuhkan.

Melalui proses ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa rencana pembangunan yang dibuat benar-benar berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Jember dengan hasil analisis sebagai berikut :

**Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase realisasi anggaran	100%	13.681.947.665	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase realisasi anggaran	100%	13.681.947.665	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	5.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumpalsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yg Disediakan	100%	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumpalsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yg Disediakan	100%	5.000.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban	12 laporan	9.592.631.04	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban	12 laporan	9.592.631.04	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumpalsari	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang	9.418.071.04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumpalsari	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang	9.418.071.04	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumpalsari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	172.680.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumpalsari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	172.680.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumpalsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumpalsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	5.000.000	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi penunjang umum SKPD	100%	204.509.460	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi penunjang umum SKPD	100%	204.509.460	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumpalsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	197.129.460	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumpalsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	197.129.460	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumpalsari	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	7.380.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumpalsari	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	7.380.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	20 Unit	579.875.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	20 Unit	579.875.400	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumbersari	Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan	20 Unit	579.875.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumbersari	Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan	20 Unit	579.875.400	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	2.215.434.568	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	2.215.434.568	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumbersari	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dsediakan	12 Laporan	133.000.168	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumbersari	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dsediakan	12 Laporan	133.000.168	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumbersari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.082.434.40	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumbersari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.082.434.40	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100%	258.537.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100%	258.537.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sumbersari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	36.275.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sumbersari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	36.275.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumbersari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	67.262.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumbersari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	67.262.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumbersari	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	75 unit	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumbersari	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	75 unit	75.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sumbersari	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 unit	80.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sumbersari	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 unit	80.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang memuaskan	100%	2.937.200.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang memuaskan	100%	2.937.200.000	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 dokumen	2.917.096.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 dokumen	2.917.096.000	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sumbersari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	2.917.096.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sumbersari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	2.917.096.000	
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	20.104.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	20.104.000	
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sumbersari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	20.104.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sumbersari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	20.104.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	1.656.717.725	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	1.656.717.725	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	171.823.880	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	171.823.880	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sumbersari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	12 lembaga	25.095.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sumbersari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	12 lembaga	25.095.000	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sumbersari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	146.728.880	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sumbersari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	146.728.880	



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan oleh pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Kewilayahan atau Kecamatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember sebagai berikut:

Proses usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember dalam penyusunan RKPD biasanya melibatkan beberapa tahapan berikut:

### 1. **Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang):**

- **Musrenbang Desa/Kelurahan:** Musyawarah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan untuk mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan serta prioritas pembangunan di wilayahnya.
- **Musrenbang Kecamatan:** Usulan dari desa/kelurahan dikompilasi dan dibahas di tingkat kecamatan, melibatkan perwakilan desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- **Musrenbang Kabupaten/Kota:** Usulan dari kecamatan dibahas lebih lanjut di tingkat kabupaten/kota, melibatkan perwakilan kecamatan, organisasi masyarakat, LSM, dunia usaha, akademisi, dan stakeholder lainnya.

- **Musrenbang Provinsi:** Usulan dari kabupaten/kota dibahas di tingkat provinsi, melibatkan perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi masyarakat, dan stakeholder lainnya.
2. **Forum Konsultasi Publik:** Mengadakan forum konsultasi publik di mana masyarakat umum dan berbagai organisasi masyarakat dapat memberikan masukan langsung terkait program dan kegiatan yang dibutuhkan.
  3. **Survei dan Penelitian:** Melakukan survei dan penelitian untuk mengumpulkan data mengenai kebutuhan masyarakat. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atau bekerja sama dengan lembaga penelitian dan akademisi.
  4. **Pengumpulan Aspirasi Melalui Media Sosial dan Teknologi Informasi:** Menggunakan platform digital seperti media sosial, aplikasi pengaduan, dan situs web resmi pemerintah untuk mengumpulkan aspirasi dan usulan dari masyarakat.
  5. **Rapat Koordinasi dengan Stakeholder:** Mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat, untuk membahas dan menyelaraskan usulan program dan kegiatan.
  6. **Penyerapan Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD):** Melibatkan anggota DPRD dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan kegiatan lainnya. Aspirasi yang diperoleh anggota DPRD kemudian disampaikan dalam forum pembahasan RKPD.
  7. **Analisis dan Prioritisasi Usulan:** Pemerintah daerah melakukan analisis terhadap semua usulan yang masuk untuk menilai kelayakan, relevansi, dan prioritasnya. Ini melibatkan kajian teknis dan finansial untuk memastikan bahwa program/kegiatan yang diusulkan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah serta tersedia anggarannya.
  8. **Penyusunan dan Penyelarasan RKPD:** Setelah analisis dan prioritisasi, usulan yang dianggap layak dimasukkan ke dalam rancangan RKPD. Rancangan ini kemudian diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (Renstra) instansi terkait.
  9. **Finalisasi dan Pengesahan RKPD:** Rancangan akhir RKPD yang telah disusun berdasarkan usulan dan analisis kebutuhan kemudian difinalisasi dan disahkan melalui peraturan kepala daerah.

Proses ini memastikan bahwa usulan program dan kegiatan yang masuk benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan,

sehingga RKPD yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2024 adalah :

**Tabel T-C. 3.2. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember**

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa kecamatan dapat mengarahkan upaya pembangunan mereka sesuai dengan visi dan agenda pembangunan nasional. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam penelaahan tersebut:

- a. Analisis Dokumen Kebijakan: Melakukan analisis mendalam terhadap dokumen kebijakan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dokumen visi dan misi nasional, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang relevan. Hal ini akan membantu dalam memahami arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang sedang ditekankan.
- b. Konsultasi dengan Pihak Terkait: Melakukan konsultasi dan dialog dengan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan masyarakat setempat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak ini akan membantu dalam memahami berbagai perspektif dan kebutuhan yang harus diakomodasi dalam pembangunan kecamatan.
- c. Identifikasi Prioritas Lokal: Mengidentifikasi prioritas pembangunan lokal berdasarkan pada analisis situasi dan kebutuhan di tingkat kecamatan. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, studi partisipatif, atau forum konsultasi dengan masyarakat setempat untuk memahami masalah-masalah utama yang dihadapi serta aspirasi dan harapan mereka terkait dengan pembangunan.
- d. Sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Daerah: Memastikan bahwa arah kebijakan dan prioritas pembangunan kecamatan sejalan dengan rencana pembangunan daerah (RPD) atau rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sinkronisasi ini penting agar pembangunan di tingkat kecamatan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
- e. Pengembangan Rencana Aksi: Berdasarkan analisis dan konsultasi yang telah dilakukan, mengembangkan rencana aksi atau program pembangunan kecamatan yang spesifik, terukur, dan dapat dilaksanakan. Rencana aksi ini harus mempertimbangkan ketersediaan sumber

daya, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

- f. **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi rencana aksi pembangunan kecamatan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pembangunan tercapai secara efektif dan efisien. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap program-program yang sedang berjalan.

Dengan melakukan penelaahan yang komprehensif dan terintegrasi antara arah kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan tugas pokok serta fungsi kecamatan, diharapkan pembangunan di tingkat kecamatan dapat berjalan secara lebih terarah dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan”, maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional, dimana Kecamatan Summersari hanya melaksanakan prioritas 6 yaitu :

Prioritas 6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

- **Efisiensi dan Transparansi:** Meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Efisiensi dan transparansi dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan merupakan aspek kunci dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan membangun kepercayaan publik. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang dapat diambil untuk mencapai efisiensi dan transparansi dalam reformasi birokrasi.
- **Pelayanan Publik:** Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan inovasi layanan.
- **Anti-Korupsi:** Memperkuat upaya pemberantasan korupsi di semua tingkatan pemerintahan.

Efisiensi dan transparansi dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan merupakan aspek kunci dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan membangun kepercayaan publik. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang dapat diambil untuk mencapai efisiensi dan transparansi dalam reformasi birokrasi:

## **Efisiensi dalam Birokrasi**

### **1. Digitalisasi Proses Pemerintahan**

- **E-Government:** Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mempercepat proses administrasi.

- **Sistem Informasi Manajemen:** Penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan data dan informasi yang lebih baik.
- 2. **Pengurangan Tumpang Tindih**
  - **Simplifikasi Regulasi:** Meninjau dan menyederhanakan regulasi yang berbelit-belit dan redundant.
  - **Koordinasi Antar Lembaga:** Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah untuk menghindari duplikasi tugas.
- 3. **Manajemen Kinerja**
  - **Penilaian Kinerja:** Mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan untuk pegawai negeri.
  - **Reward dan Punishment:** Memberikan insentif bagi pegawai yang berkinerja baik dan sanksi bagi yang tidak.
- 4. **Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas**
  - **Pelatihan Berkelanjutan:** Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk pegawai negeri.
  - **Program Peningkatan Kapasitas:** Membangun kapasitas manajerial dan teknis dalam birokrasi.

## **Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan**

1. **Akses Informasi Publik**
  - **Open Data:** Membuka akses data publik agar masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan dan transparan.
  - **Transparansi Anggaran:** Memublikasikan informasi anggaran secara terbuka untuk memastikan penggunaan dana publik yang akuntabel.
2. **Pelaporan dan Akuntabilitas**
  - **Pelaporan Berkala:** Menerapkan sistem pelaporan berkala untuk proyek-proyek pemerintah.
  - **Audit Publik:** Mengadakan audit independen terhadap kinerja dan keuangan lembaga pemerintah.
3. **Partisipasi Publik**
  - **Keterlibatan Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik dan forum-forum diskusi.
  - **Feedback Mekanisme:** Menyediakan saluran bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan keluhan terhadap pelayanan publik.
4. **Pemberantasan Korupsi**
  - **Sistem Anti-Korupsi:** Membangun sistem dan regulasi yang kuat untuk mencegah dan menangani korupsi.
  - **Whistleblower Protection:** Melindungi pelapor kasus korupsi agar berani melaporkan tanpa takut retaliasi.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efisien dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat serta efektivitas pelayanan publik.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Sumbersari Tahun 2021-2026, yaitu:

#### **Tujuan Non Rutin:**

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

#### **Sasaran Non Rutin:**

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan;
2. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan.
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

#### **Tujuan Rutin:**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan da asse daerah yang professional, efektif, dan efisien.

#### **Sasaran Rutin:**

Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Secara umum Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2026 akan melaksanakan 4 program yang terdiri dari 11 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan nilai total anggaran Belanja sebesar Rp 18.307.553.390,00

Secara umum Kecamatan Summersari Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2026 akan melaksanakan 4 program yang terdiri dari 11 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan nilai total anggaran Belanja sebesar Rp 18.307.553.390,00

**Tabel T-C. 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Summersari Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
7 01	<b>KECAMATAN SUMBERSARI</b>				<b>18.307.553.390</b>				<b>18.307.553.390</b>
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Summersari</b>		<b>100%</b>	<b>13.681.947.665</b>			<b>100%</b>	<b>13.681.947.665</b>
7 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>5.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>5.000.000</b>
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disediakan	Sumbersari	12 Laporan	5.000.000	DAU		100%	5.000.000
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan</b>		<b>12</b>	<b>10.325.082.711</b>			<b>12</b>	<b>10.325.082.711</b>
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sumbersari	65	10.144.002.711	DAU		65	10.144.002.711
7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumbersari	12 dokumen	181.080.000	DAU		12 dokumen	181.080.000
7 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumbersari	12 Laporan	2.000.000	DAU		12 Laporan	2.000.000
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi penunjang umum SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>361.861.891</b>			<b>100%</b>	<b>361.861.891</b>
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumbersari	2 paket	351.861.891	DAU		2 paket	351.861.891

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Sumbersari	12 Laporan	10.000.000	DAU		12 Laporan	10.000.000
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang urusan SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>2.215.434.568</b>			<b>100%</b>	<b>2.215.434.568</b>
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Sumbersari	12 Laporan	133.000.168	DAU		12 Laporan	133.000.168
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumbersari	60 Laporan	2.082.434.400	DAU		60 Laporan	2.082.434.400
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah</b>		<b>100%</b>	<b>186.317.000</b>	-		<b>100%</b>	<b>186.317.000</b>
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sumbersari	1 unit	36.275.000	DAU		1 unit	36.275.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumbersari	9 unit	67.262.000	DAU		9 unit	67.262.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Sumbersari	75 unit	75.000.000	DAU		75 unit	75.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Sumbersari	8 gedung	7.780.000	DAU		8 gedung	7.780.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang memuaskan</b>		<b>100%</b>	<b>2.937.200.000</b>			<b>100%</b>	<b>2.937.200.000</b>
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</b>		<b>12 Dokumen</b>	<b>2.917.096.000</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Dokumen</b>	<b>2.917.096.000</b>
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sumbersari	12 dokumen	2.917.096.000	DAU		12 dokumen	2.917.096.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		1 urusan	20.104.000			1 urusan	20.104.000
7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sumbersari	12 laporan	20.104.000	DAU		12 laporan	20.104.000
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan		100%	1.656.717.725			100%	1.656.717.725
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		12 Laporan	171.823.880			12 Laporan	171.823.880
7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Sumbersari	12 lembaga	25.095.000	DAU		12 lembaga	25.095.000
7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sumbersari	12 laporan	146.728.880	DAU		12 laporan	146.728.880
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan		7 Pokmas	1.484.893.845			7 Pokmas	1.484.893.845
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas/Ormas Yang Diberdayakan	Sumbersari	7 Pokmas	1.484.893.845	DAU		7 Pokmas	1.484.893.845
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti		100%	31.688.000			100%	31.688.000
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada		12 Laporan	31.688.000			12 Laporan	31.688.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sumbersari	12 laporan	31.688.000	DAU		12 laporan	31.688.000

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember Tahun 2026 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

## **BAB V PENUTUP**

Memperhatikan situasi dan kondisi, serta tantangan, peluang, hambatan serta ancaman yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Summersari, maka pada Tahun 2026 ini diperkirakan dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Summersari masih cukup tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan tahun 2026 merupakan Tahun Pemulihan Pasca Pemilu dan Pilkada, dimana Pemilihan umum baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan dalam satu waktu. Situasi dan kondisi yang dinamis ini memberikan kesempatan bagi Kecamatan Summersari Kabupaten Jember lebih luas untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Rancangan awal rencana kerja Kecamatan Summersari Tahun 2026 akan memberikan arah dan kebijakan bagi semua pemangku kebijakan di Kecamatan Summersari dalam percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

Rencana Kerja Kecamatan Summersari Tahun 2026 disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Kecamatan Summersari Tahun 2021 - 2026 yang merupakan tahun ketiga dalam Renstra Kecamatan Summersari dan mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026. Indikator-indikator kinerja perangkat daerah yang ditetapkan pada Tahun 2026 mengacu pada capaian indikator kinerja pada tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan manajemen Kecamatan Summersari dalam pencapaian indikator-indikator tersebut. Seandainya kemampuan fiskal Pemerintah Daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Summersari belum sesuai dengan kebutuhan yang telah disampaikan melalui pagu indikatif program, kegiatan, serta sub kegiatan, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Realisasi keuangan APBD Kabupaten Jember Tahun 2024 melalui pos anggaran Kecamatan Summersari per 31 Desember 2024 mencapai 78,24 %, sedangkan untuk pencapaian target kinerja Kecamatan Summersari mencapai 94,74 %. guna melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada. Pada Tahun 2026 direncanakan ada 4 program yang terdiri dari 11 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan total pagu indikatif yang dibutuhkan adalah Rp 18.307.553.390 (Delapan belas milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang direncanakan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui sektor prioritas koordinasi dan fasilitasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dengan telah disusunnya rancangan rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Summersari Tahun 2026, diharap visi dan misi Bupati Jember pada tahun ketiga dari rencana pembangunan jangka

menengah tahun 2021-2026 dapat tercapai dan berjalan dengan baik, sehingga visi dan misi Bupati Jember di akhir Tahun 2026 dapat terpenuhi secara tepat waktu dengan kualitas yang tentunya sangat baik.

Jember, 05 Desember 2024

Camat Sumbersari

Kabupaten Jember



REGAR JEANE D N, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19830111 200112 1 002